



CATATAN SIDANG

Nomor 295/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rudiansyah alias Rudi;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Irawanto Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Rudiansyah alias Rudi;
Tempat lahir : Desa Silau Paribuan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/334/XI/RES.1.8/2021 tanggal 12 November 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) Lembar Goni Plastik Berisi Brondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Lembar goni Plastik berisi 6 Tandan buah kelapa sawit, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Rudi Hartono dan Harun Simbolon dengan keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda warna hitam tanpa BK dengan membawa 2 Goni Plastik langsung menuju ke areal tanaman kelapa sawit Blok 13 Div. 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan disaat tiba di salah satu TPH terlihat melihat brondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah, selanjutnya terdakwa mengambil satu persatu buah kelapa sawit dengan kedua tangan dan masukan kedalam goni plastik yang sudah terdakwa persiapkan setelah goni plastik berisi brondolan 15 (lima belas) Kg penuh terdakwa pun langsung berangkat untuk pulang namun didalam perjalanan terdakwa menjumpai buah kelapa sawit yang terjatuh dijalan langsung saya pun memasukan tandan buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam goni plastik yang sudah saya persiapkan hingga berjumlah 6 (enam) Tandan kemudian goni plastik yang berisi tandan buah kelapa sawit terdakwa letakan diatas sepeda motor diantara stang dengan tempat duduk dan diatasnya terdakwa letakan satu goni plastik berisi brondolan selanjutnya terdakwa pun langsung berangkat untuk keluar dari areal perkebunan dan pada saat yang bersamaan para saksi yang merupakan petugas centeng PT. Socfindo Kebun bangun Bandar-Tanjung Maria sedang melakukan patroli di Areal tanaman kelapa sawit Blok 13 Divisi 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, dari jarak \pm 50 (lima puluh) centimeter melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang bermuatan 1 (satu) lembar goni plastik berisi 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan diatas ada goni plastik berisi



brondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg yang diletakan diantara stang dengan tempat duduk selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku telah mengambil buah kelapa sawit dari Blok 13 Div. 3 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan setelah diinterogasi terdakwa tidak ada meminta atau mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria tersebut selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa kepos satpam PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria dan diserahkan ke kantor Polsek Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya. akibat dari kejadian tersebut pihak pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria kehilangan Tandan buah kelapa sawit sebanyak 6 (Enam) tandan seberat \pm 42 (empat puluh dua) Kg dan 1 (satu) lembar Goni Plastik berisi Brondolan buah kelapa sawit seberat \pm 15 (lima belas) Kg dengan total berat keseluruhan menjadi 57 Kg dengan harga Perkilo gramnya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 124.500, perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 295/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rudiansyah alias Rudi**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiansyah alias Rudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit,
 - 1 (satu) lembar goni plastik berisi 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 295/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 295/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 — Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara — 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 295/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Rudiansyah Alias Rudi**;
Tempat lahir : Desa Silau Paribuan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Dolok Sagala kec. Dolok masihul
Kab Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiansyah Alias Rudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 295/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Goni Plastik Berisi Brondolan buah kelapa sawit,
 - 1 (satu) unit Lembar goni Plastik berisi 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda warna hitam Tanpa Nomor PolisiDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 295/Pid.C/2021/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

Di_

Jalan Besar Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 295/Pid.C/2021/PN Srh An. Rudiansyah Alias Rudi;	Romadona, S.H.	Irawanto

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.